

MANAJEMEN TALENTA – APARATUR SIPIL NEGARA – PENGEMBANGAN SDM
2025

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 43, BD 2025/ NO. 45, 23 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 guna mewujudkan sistem merit dalam manajemen ASN yang profesional, berintegritas, serta memastikan penempatan pegawai tepat sasaran berdasarkan kompetensi, potensi, dan kinerja.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen PANRB No. 3 Tahun 2020.
 - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai siklus Manajemen Talenta ASN yang meliputi tahapan Akuisisi, Pengembangan, Retensi, dan Penempatan Talenta. Lingkup pengaturan mencakup pembentukan Komite Talenta dan Tim Sekretariat, kriteria identifikasi Jabatan Kritis, serta penyusunan kotak talenta (*talent pool*) berdasarkan pemetaan kinerja dan potensi. Manajemen talenta bertujuan untuk menyediakan stok kepemimpinan (*succession planning*) dan meningkatkan daya saing organisasi melalui pengembangan karier ASN yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 17 Desember 2025.

Implementasi manajemen talenta ini menjadi dasar utama dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional melalui mekanisme *succession planning*.